

**SKRIPSI**

**PENGGUNAAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* UNTUK  
MENCEGAH ADANYA SERTIFIKAT TANAH GANDA**



Diajukan oleh

**MUTIARA AZAHRA ARYANTI**

**NIM. 2210211220179**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**SKRIPSI**

**PENGGUNAAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* UNTUK  
MENCEGAH ADANYA SERTIFIKAT TANAH GANDA**



Diajukan oleh

**MUTIARA AZAHRA ARYANTI**

**NIM. 2210211220179**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**PENGGUNAAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* UNTUK  
MENCEGAH ADANYA SERTIFIKAT TANAH GANDA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

**Mutiara Azahra Aryanti**

**NIM. 2210211220179**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN


### PENGGUNAAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* UNTUK MENCEGAH ADANYA SERTIFIKAT TANAH GANDA

Diajukan oleh

**MUTIARA AZAHRA ARYANTI**  
NIM. 2210211220179

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196907161994032002

Diketahui

Banjarmasin, 27 Januari 2026  
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Azzanta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGGUNAAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* UNTUK  
MENCEGAH ADANYA SERTIFIKAT TANAH GANDA**

Diajukan oleh

**MUTIARA AZAHRA ARYANTI  
NIM. 2210211220179**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 117 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 06 FEB 2026



Disahkan  
Sekel,

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NP: 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.  
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 135/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Azahra Aryanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220179  
Tempat/Tanggal lahir : Tarjun, 24 September 2004  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **PENGGUNAAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* UNTUK MENCEGAH ADANYA SERTIFIKAT TANAH GANDA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 Januari 2026

Yang membuat pernyataan

  
  
Mutiara Azahra Aryanti  
NIM. 2210211220179

## MOTO

*“trying to be better every single day”*

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang akan kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:**

### **Orang Tua Tercinta**

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada orang tua yaitu Bapak **Yanuar** dan Ibu **Mia** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamaan sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri, Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan semoga ibunda dan ayahanda selalu mendapatkan lindungannya.

### **Dosen Pembimbing**

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H, M.Hum.** atas bimbingan dan nasehat, dan sekali lagi amat terima kasih karna sangat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

## RINGKASAN

Mutiara Azahra Aryanti. Januari 2026. **PENGGUNAAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* UNTUK MENCEGAH ADANYA SERTIFIKAT TANAH GANDA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Tanah sebagai aset krusial di Indonesia sering memicu sengketa pertanahan akibat sertifikat tanah ganda, yang merusak kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan regulasi turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ada, masalah duplikasi sertifikat masih marak karena sistem terpusat yang rentan manipulasi. Teknologi *blockchain*, dengan karakter desentralisasi, transparansi, dan imutabilitas, berpotensi mencegah hal ini. Namun, penerapannya di Indonesia belum eksplisit diatur, meski didukung Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Komparasi dengan Negara Georgia, yang sukses mengintegrasikan *blockchain* sejak 2016 untuk Pendaftaran tanah, menunjukkan potensi adaptasi di Indonesia guna meningkatkan efisiensi dan keamanan data pertanahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan bersifat teknis atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Analisis dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab isu hukum mengenai regulasi *blockchain* dan pencegahan sertifikat tanah ganda.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum penerapan teknologi *blockchain* berdasarkan perundang-undangan Indonesia guna mewujudkan asas kepastian hukum dalam pengelolaan data pertanahan untuk mencegah sertifikat tanah ganda. Kedua, untuk menganalisis komparatif kerangka hukum teknologi *blockchain* dalam sistem pertanahan antara Negara Georgia dan Negara Indonesia dalam mencegah sertifikat tanah ganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengaturan hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik serta Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Dokumen Elektronik, mendukung digitalisasi pertanahan tetapi belum secara eksplisit mengintegrasikan *blockchain*. Penerapan *blockchain* dapat mewujudkan asas kepastian hukum melalui desentralisasi data, verifikasi secara *real-time*, dan pencegahan manipulasi, meski memerlukan penyesuaian regulasi untuk mengatasi kerentanan sistem terpusat seperti kebocoran data.

2. Analisis komparatif menunjukkan bahwa Negara Georgia lebih maju dalam penerapan teknologi *blockchain* sejak tahun 2016 melalui *National Agency of Public Registry (NAPR)*. Georgia menerapkan model sistem hibrid, di mana data pendaftaran tanah terlebih dahulu dikelola dalam sistem terpusat berbasis *cloud* untuk keperluan administrasi, verifikasi, dan pengolahan data fisik serta yuridis, kemudian *hash* atau rekam jejak digitalnya dicatat dan diamankan ke dalam *blockchain* privat. Skema ini terbukti mampu mengurangi waktu pendaftaran tanah menjadi 1–4 hari, meningkatkan transparansi melalui *private distributed ledger*, serta mencegah duplikasi hak dan manipulasi data melalui penggunaan *smart contracts* yang mengunci perubahan data secara otomatis dan terverifikasi. Dalam konteks Indonesia yang masih menganut sistem publikasi negatif, model hibrid tersebut dapat diadopsi dengan menempatkan *cloud computing* sebagai lapisan awal pada tahapan pengukuran, pengumpulan data fisik dan yuridis, pendaftaran hak, serta peralihan hak, sementara *blockchain* digunakan sebagai lapisan pengaman akhir (*security and validation layer*) untuk mencatat jejak perubahan data secara permanen dan tidak dapat diubah. Penerapan sistem hibrid *cloud–blockchain* ini berpotensi mengurangi sengketa pertanahan, mencegah terbitnya sertifikat tanah ganda, serta meningkatkan *traceability* dan akuntabilitas data pertanahan, tanpa harus menghilangkan peran negara sebagai otoritas utama dalam pendaftaran tanah.

## ABSTRAK

Mutiara Azahra Aryanti. Januari 2026. **PENGGUNAAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* UNTUK MENCEGAH ADANYA SERTIFIKAT TANAH GANDA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sengketa pertanahan di Indonesia masih kerap terjadi, salah satunya disebabkan oleh terbitnya sertifikat tanah ganda yang berakar pada sistem administrasi pertanahan terpusat yang rentan terhadap kesalahan pencatatan dan manipulasi data, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya. Perkembangan teknologi informasi menghadirkan *blockchain* sebagai solusi berbasis desentralisasi yang berpotensi memperkuat kepastian hukum melalui sistem pencatatan data yang transparan, aman, dan tidak mudah diubah. Dukungan normatif terhadap pemanfaatan teknologi digital tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun penerapan teknologi *blockchain* dalam sistem pertanahan nasional belum diatur dan diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum penerapan teknologi *blockchain* dalam sistem pertanahan di Indonesia serta menganalisis secara komparatif penerapannya dengan Negara Georgia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan teknis-terapan, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia pada prinsipnya telah mendukung digitalisasi pendaftaran tanah melalui kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, namun masih memerlukan integrasi teknologi *blockchain*, khususnya melalui model sistem hibrid yang menggabungkan pengelolaan data berbasis *cloud* dengan pencatatan dan pengamanan data pada *blockchain* untuk mencegah duplikasi sertifikat tanah. Sementara itu, Negara Georgia sejak tahun 2016 telah berhasil mengimplementasikan *blockchain* dalam sistem pendaftaran tanah, yang terbukti meningkatkan efisiensi waktu pelayanan, transparansi, dan keamanan data pertanahan. Oleh karena itu, Indonesia berpeluang mengadaptasi model tersebut guna meningkatkan kepastian hukum, efisiensi administrasi pertanahan, serta perlindungan hak atas tanah masyarakat.

**Kata kunci (keyword):** Teknologi *Blockchain*, Sertifikat Tanah Ganda, Kepastian Hukum, Sistem Pertanahan, Georgia

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PENGUNAAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* UNTUK MENCEGAH ADANYA SERTIFIKAT TANAH GANDA** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada penulis selama proses perkuliahan.

3. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada penulis selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Ibunda kedua penulis yang selalu mendukung, mendoakan dan membantu penulis secara fisik maupun mental selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi yaitu, Ibunda Rusminah.
8. Keluarga Penulis yang selalu mendukung dan kebersamai Penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
9. Para sahabat yang kebersamai selama perkuliahan yaitu GIRL5 yang selalu mendukung penulis selama masa kecil hingga masa perkuliahan yaitu, Syifa Rahmanita, Linda Maulida, dan Khairrani Luvita Amanda.

10. Para rekan seperjuangan penulisan skripsi yaitu SAMPAI WISUDA yang selalu kebersamai penulis selama masa masa perkuliahan yaitu, Shinta Aulia Putri, Nadia, Berlian Putri Salsabila, Pathun Ni'mah, Khalifatul Azizah, Maria Ulfah, Syalzalia Septiany, Syarifah Ruhia Misnani.
11. Para rekan seperjuangan penulisan skripsi yaitu FAM(ILY) yang selalu kebersamai penulis selama masa masa perkuliahan yaitu, Salma Aulia Fadila, Jelita Nadila, Muhammad Rayhan Fahlevi.
12. Para rekan seperjuangan penulisan skripsi yang selalu kebersamai penulis selama masa masa perkuliahan yaitu Muhammad Fathuzzaky, Nor Aina Maulidina, Fadia Rahma, Septia Anggraini, dan Suryadi Syukur Aryoko.
13. Seluruh Keluarga Besar Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala ilmu dan kenangan yang berharga yang penulis dapatkan selama berkuliah. Terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan keahlian dalam bidang hukum dan sebagai tempat penulis dalam menyimpan beberapa kenangan yang tidak akan penulis lupakan serta pelajaran hidup berharga lainnya.
14. Seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan penulis.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi

mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta memberikan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 15 Januari 2026

Penulis,



Mutiara Azahra Aryanti

NIM. 2210211220179

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Keaslian Penelitian.....	16
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
A. Asas Kepastian Hukum .....	31
B. Pengertian Tanah .....	33
C. Tahapan Pendaftaran Tanah.....	35
D. Pengertian Sertifikat Tanah .....	40

E.	Pengertian Sertifikat Tanah Ganda.....	43
F.	Pengertian Teknologi.....	45
G.	Pengertian Teknologi <i>Blockchain</i> .....	46
H.	Profil Negara Georgia (Eropa Timur).....	48

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 50**


A.	Pengaturan Hukum Penerapan Teknologi <i>Blockchain</i> Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia untuk Mewujudkan Asas Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Data Pertanahan Guna Mencegah Sertifikat Tanah Ganda.....	50
B.	Analisis Komparatif Kerangka Hukum Teknologi <i>Blockchain</i> dalam Sistem Pertanahan antara Negara Georgia dan Indonesia dalam Mencegah Sertifikat Tanah Ganda.....	59

**BAB IV PENUTUP ..... 73**

A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran.....	74

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tahapan Dalam Pendaftaran Negara Indonesia dengan Negara Georgia.....	60
---	----



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *Burgerlijk Wetboek* (*Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

## **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan Rumah Susun, dan pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115).

## **Peraturan Kementerian**

Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49).

Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202).

Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461).

